



PUTUSAN

Nomor 0127/Pdt.G/2014/PA.Pdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “ Cerai Gugat” yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat , sebagai **”Penggugat”**;

Melawan :

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Distributor Aksesoris HP, dahulu bertempat tinggal di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat , sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di seluruh wilayah RI, sebagai **”Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 03 Februari 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang di bawah Register Nomor : 0127/Pdt.G/2014/PA.Pdg, pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Agustus 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 0127/Pdt.G/2014/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanggalo Kota Padang Propinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :/5/VIII/2013, tanggal 14 Agustus 2013;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di Jl. Handayani V No.1 A RT.005 RW.014 Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang pada rumah kontrakan sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :
“Tergugat orangnya tempramental, emosi Tergugat sering tidak stabil, karena masalah yang menurut Penggugat kecil, selalu dibesarkan oleh Tergugat, seperti : Penggugat main ke rumah orang tua Penggugat yang jaraknya dekat dari rumah kontrakan Penggugat dengan Tergugat, Tergugat marah. seringkali terjadi. Hal seperti ini, sehingga sebagai seorang istri, sikap dan tingkah laku Tergugat yang demikian membuat Penggugat tidak nyaman dan tenang”
5. Bahwa Tergugat adalah seorang penjudi, Tergugat suka bermain judi, dan kebiasaan Tergugat bermain judi tersebut sudah sangat susah untuk ditinggalkan;
6. Bahwa selain Tergugat orangnya yang tempramental, seorang yang kasar kata-katanya, seperti : “Anjing kau” mudah saja keluar dari mulut Tergugat. Bahkan Tergugat pernah menyemprotkan gas ke badan Penggugat. Selain itu, Tergugat juga sering memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat sambil berkata-kata kasar kepada orang tua Penggugat, kemudian Tergugat baik sendiri dan menjemput

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di rumah orang tua Penggugat. Hal seperti ini sering kali terjadi. Sehingga Pemohon pun merasa malu dengan orang tua Pemohon karena Termohon yang demikian;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 05 Oktober 2013 yang disebabkan karena pada waktu itu sudah 3(tiga) hari Tergugat mendiami Penggugat dan akhirnya terjadi lah keributan antara Penggugat dengan Tergugat. Saat kejadian tersebut Tergugat telphon kakak ipar Penggugat, dan karena tidak ada jalan keluar datang kakak kandung Penggugat. Akan tetapi tidak juga selesai, akhirnya kakak kandung Penggugat menyarankan untuk menenangkan diri masing-masing, dan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dahulu. Malam harinya Tergugat sms kakak ipar Penggugat mengatakan : "Tergugat pergi, barang-barang yang ada di kontrakan Tergugat jual, dan mobil dibawa oleh Tergugat". Sehingga sejak saat itu kemana Tergugat pergi dan dimana keberadaan Tergugat sekarang, tidak Penggugat ketahui karena setelah Penggugat hubungi HP Tergugat, ternyata tidak aktif sampai sekarang;
8. Bahwa sampai saat ini Penggugat masih terus berusaha untuk mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tak satupun baik keluarga dan teman-teman yang tahu di mana Tergugat berada, sehingga dikeluarkan Surat Keterangan Ghaib Nomor : 238/SG-ADM/I-2014 dari Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang, tanggal 28 Januari 2014;
9. Bahwa semenjak Tergugat pergi, Tergugat tidak ada memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, dan Tergugat juga tidak meninggalkan suatu apapun yang dapat dijadikan pengganti nafkah oleh Penggugat;
10. Bahwa sesuai dengan sighth taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 0127/Pdt.G/2014/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka Penggugat bersedia membayar iwadh sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat telah cukup sabar, dan tidak rela serta telah menderita lahir dan bathin oleh karena sikap Tergugat tersebut. Oleh sebab itu Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, karena rumah tangga bahagia dan sejahtera yang Penggugat dambakan tidak mungkin terwujudkan dan Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama Padang;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui tempat tinggalnya telah dipanggil melalui RRI Padang dengan relas pertama Nomor : 0127/Pdt.G/2014/PA.Pdg tanggal 13 Februari 2014 dan relas kedua tanggal 11 Maret 2014, untuk persidangan tanggal 10 Juni 2014, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak layak dilaksanakan, dan selanjutnya oleh Majelis di persidangan telah menasehati Penggugat untuk berdamai kembali dan menanggukuhkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat , namun juga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya, tetap dipertahankan oleh Penggugat di persidangan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka terhadap gugatan Penggugat tidak didengar tanggapannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dimuka sidang telah mengajukan bukti sebagai berikut :

A. Bukti Tulisan

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :/5/VIII/2013, tertanggal 14 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanggalo Kota Padang, telah dibubuhi materai Rp. 6000,- dan diberi cap pos serta telah dilegalisir oleh Panitera PA Padang, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode P;

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi Pertama**, umur 35 tahun agama Islam Pekerjaan Ibu Rumah Tanga tinggal di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adik kandung saksi;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 0127/Pdt.G/2014/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir waktu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, serta sesudah menikah Tergugat ada mengucapkan sighat Ta'lik Thalak;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah kontrakan;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu, disebabkan sering terjadi pertengkaran, karena :
 1. Tergugat suka memaksa Penggugat mengambil uang deposito Penggugat di bank;
 2. Tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat;
 3. Tergugat bersifat temperamental, serta suka berkata-kata kasar baik kepada Penggugat, maupun kepada orang tua Penggugat;
 4. Tergugat sudah 4 kali menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat, lalu Tergugat menjual seluruh alat-alat rumah tangga dan melarikan mobil milik Penggugat;
 - Bahwa semenjak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, serta tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan pengganti nafkah untuk Penggugat;
Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan tambahan kepada saksi;
2. **Saksi Kedua**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam, tinggal di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adik ipar saksi;
- Bahwa saksi hadir waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat; Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa sewaktu kenduri Penggugat dan Tergugat orang tua Tergugat datang dari Medan menghadiri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Nanggalo Kota Padang';
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu, disebabkan, sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar, dan yang tinggal sarumah hanya selama 2 bulan, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, serta membawa lari mobil Penggugat, dan tidak pernah kembali sampai sekarang, serta tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan pengganti nafkah untuk Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan tambahan kepada saksi

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan keterangan serta alat buktinya dengan apa yang telah diajukannya;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap dengan gugatannya dan mohon gugatan Penggugat di kabulkan dan menyatakan bersedia membayar uang 'iwadh dan Penggugat menyerahkannya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti talak Tergugat;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 0127/Pdt.G/2014/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini masing- masing Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah RI No: 9 tahun 1975 dan untuk panggilan tersebut Penggugat hadir in person di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian sesuai dengan pasal 149 RBg, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil melalui RRI Padang, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil / kuasanya maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, usaha perdamaian/ mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan PERMA No: 1 tahun 2008, namun Majelis telah menasehati Penggugat agar Penggugat mau bersabar dan memusyawarahkan kembali dengan Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap keras pendiriannya mempertahankan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Agustus 2013, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanggalo Kota Padang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan Cerai adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan yang pada pokoknya adalah :

- a. Bahwa selain Tergugat orangnya yang tempramental, seorang yang kasar kata-katanya, "Anjing kau" mudah saja keluar dari mulut Tergugat. Bahkan Tergugat pernah menyemprotkan gas ke badan Penggugat. Selain itu, Tergugat juga sering memulangkan Penggugat kemudian Tergugat baik sendiri dan menjemput Penggugat di rumah orang tua Penggugat, sering kali terjadi;
- b. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 05 Oktober 2013, akhirnya kakak kandung Penggugat menyarankan untuk menenangkan diri masing-masing, dan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dahulu. Malam harinya Tergugat sms kakak ipar Penggugat mengatakan : "Tergugat pergi, barang-barang yang ada di kontrakan Tergugat jual, dan mobil dibawa oleh Tergugat". Sehingga sejak saat itu kemana Tergugat pergi dan dimana keberadaan Tergugat sekarang, tidak Penggugat ketahui karena setelah Penggugat hubungi HP Tergugat, ternyata tidak aktif sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, namun berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk membuktikan suatu pernikahan berdasarkan kepada akta nikah oleh karena itu Penggugat harus membuktikan pernikahannya dengan Akta Nikah;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 0127/Pdt.G/2014/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat (P) yang diajukan Penggugat adalah foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat ternyata telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 285 R.Bg karenanya bukti tersebut dapat diterima, dengan demikian maka berdasarkan bukti P dimaksud harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 14 Agustus 2013, dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa **Saksi Pertama**, kakak Penggugat memberikan kesaksian bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 8 bulan sampai sekarang, disebabkan sering terjadi pertengkaran, serta tidak diketahui dimana keberadaannya, dan selama pergi tersebut Tergugat tidak ada mengirim nafkah kepada Penggugat, dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan pengganti nafkah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa **Saksi Kedua**, kakak Penggugat memberikan kesaksian bahwa semenjak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar, kemudian Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak Oktober 2013 tanpa diketahui dimana alamatnya dan sejak berpisah tersebut, Tergugat tidak mengirimkan nafkah kepada penggugat, dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang diajukan Penggugat dan dihubungkan dengan alat bukti P serta kesaksian dua orang saksi Majelis dapat mengambil kesimpulan bahwa :

- Bahwa terbukti benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 14 Agustus 2014, dan belum pernah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti benar sesudah menikah Tergugat ada mengucapkan sighat ta'lik thalak sesuai dengan yang tercatat dalam buku nikah dan juga keterangan para saksi di persidangan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 8 bulan lebih dan semenjak itu Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, tidak memberi nafkah lahir dan bathin serta tidak pula meninggalkan harta yang bisa dijadikan pengganti nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa semenjak berpisah tidak ada lagi usaha untuk berbaik dari kedua belah pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk disatukan, telah berpisah 8 bulan tanpa nafkah lahir dan bathin serta tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat yang berakibatkan tidak adanya rasa kasih sayang diantara Penggugat dan Tergugat apalagi untuk melahirkan rumah tangga bahagia, sakinah dan mawaddah oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) serta tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dengan keadaan seperti tersebut diatas, jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan akan dapat menimbulkan bahaya (mafsadat) bagi Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun perkawinan adalah Sunnah Rasulullah, maka perceraian adalah salah satu jalan untuk penyelesaiannya dikarenakan mengambil manfa'at lebih diutamakan ketimbang kemudharatan kalau tetap dipertahankan akan melenceng dari tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 0127/Pdt.G/2014/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa Tergugat telah melanggar shigat Taklik Talak yang diucapkannya point 2 dan 4 yaitu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat 3 bulan lebih senyatanya 8 bulan lebih dan Tergugat telah tidak mempedulikan Penggugat lagi 6 bulan lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak redha dan tidak tahan lagi atas sikap Tergugat yang telah melanggar shigat taklik talak yang diucapkannya point 2 dan 4 sebagaimana tersebut diatas serta Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat pada kesimpulannya menyatakan untuk dapat bercerai dengan Tergugat dan Penggugat bersedia membayar uang 'iwadh Rp.10.000,- dan telah membayarnya maka dengan demikian syarat untuk terlaksananya taklik talak Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan *nash-nash* syarak dan pendapat Ahli fikih sebagai berikut:

1. Hadis Rasulullah SAW.:

عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما (رواه الترمذي).

Artinya: Diterima dari 'Amru ibn 'Awf al-Muzniy ra., bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: "Perdamain itu dibolehkan terjadi antara orang-orang Islam kecuali perdamaian yang mengharamkan yang telah dihalalkan Allah SWT. atau menghalalkan yang telah diharamkan Allah SWT. Orang-orang Islam terikat dengan segala perjanjian yang telah mereka buat kecuali perjanjian apa saja dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (H.R. al-Turmidziy);

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis tersebut majelis berpendapat, janji taklik talak yang diucapkan Tergugat bukanlah janji yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, oleh karena itu Tergugat terikat dengannya;

2. Pendapat Ahli fikih dalam kitab *Syarqâwiy 'alâ al-Tahrîr* Juz 2, halaman 304, yang berbunyi sebagai berikut:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: Siapa saja yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih tersebut menjadi pendapat majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor No.9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b dan g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perceraian dapat terjadi dengan alasan: "Suami melanggar taklik talak angka 1, 2 dan 4 sebagaimana disebutkan diatas dan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 telah terpenuhi oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan thalak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perobahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan ditempat mana Penggugat dan Tergugat berdomisili dan ditempat mana Penggugat dan Tergugat menikah;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 0127/Pdt.G/2014/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segenap pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'iyah lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan 'iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanggalo Kota Padang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.316.000,-(Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Padang pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1435 H, oleh kami **Drs. MUHAMMAD DJ** Ketua Majelis, **Dra. NURLEN AFRIZA** dan **Drs. H. M. AFNAN DAMRADLI**, Hakim-Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Padang dengan Penetapan kedua Nomor : 0127/Pdt.G/2014/PA.Pdg tanggal 05 Februari 2014 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **NELLY OKTAVIA, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua :

Drs. MUHAMMAD DJ

Hakim Anggota

Hakim Anggota :

Dra.NURLEN AFRIZA

Drs. H. M. AFNAN DAMRADLI

Panitera Pengganti

NELLY OKTAVIA, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya pemberkasan	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 225.000
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 316.000 ,-

Halaman 15 dari 14 halaman Putusan Nomor 0127/Pdt.G/2014/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia